



MENITI KALAM KERUKUNAN



**JILID
2**

**BEBERAPA ISTILAH KUNCI DALAM
ISLAM & KRISTEN**

Editor Umum

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

Pdt. Dr. Djaka Soetapa

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

(sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi Pelanggaran

Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen

Editor Umum:

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

Pdt. Dr. Djaka Soetapa

Tim Penulis:

**Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
PSAA Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta**



**Dialogue Centre
Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto 1
Yogyakarta 55281**



**Pusat Studi Agama-Agama
Fakultas Teologi UKDW
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Yogyakarta 55281**



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633
<http://www.bpkgunungmulia.com>

Katalog dalam terbitan (KDT)

Setiawan, M. Nur Kholis dan Soetapa, Djaka (editor umum)

Meniti kalam kerukunan 2 : beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen /

Tim penulis: Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
PSAA Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta.

– Cet. 1. – Jakarta : Gunung Mulia, 2014 dalam kerja sama dengan
Dialogue Centre Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW.

vi; 665 hlm. ; 21 cm.

1. Istilah-istilah Islam. 2. Istilah-istilah Kristen. 3. Dialog Islam-Kristen.

I. Judul.

200

ISBN 978-602-231-169-0

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen

Diterbitkan oleh

PT BPK Gunung Mulia, Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpkgm.com – <http://www.bpkgunungmulia.com>

Anggota IKAPI

Dalam kerja sama dengan Dialogue Centre
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2014

Editor: Armand Sundah, Rika Uli Napitupulu-Simarangkir,

Samuel Septino Saragih

Korektor Naskah: Gabô Gea

Setter: Mikhael Buhis

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

DAFTAR ISI

Istilah-istilah Islam

1. Ahl Al-Kitâb	3
2. Amar Makruf Nahi Munkar	39
3. Hijrah	59
4. Ihsan	93
5. Ijtihad	108
6. Jama'ah	129
7. Jilbab	155
8. Kurban	171
9. Munafik	195
10. Taubat	211
11. Tauhid	245
12. Ukhuwwah	275
13. Ziarah	300

Istilah-istilah Kristen

1. Anak Allah	323
2. Apokaliptik (Seputar Akhir Zaman)	333
3. Ekaristi/Perjamuan Kudus	364
4. Etika Kristiani	392
5. Gerakan Kharismatik	407
6. Komunitas	431
7. Maria Ibu Yesus	453
8. Pastoral	469
9. Persekutuan Para Kudus	488
10. Pewahyuan	508
11. Sakramen Baptis	535
12. Sekolah Minggu Bina Iman Anak	552
13. Tahun Gerejawi/Tahun Liturgi	570
14. Tritugas Gereja	606
15. Ziarah Kristiani	620
Biodata Penulis	660



Istilah-istilah

Islam



IJTIHAD

Agus Moh. Najib

1. Pengertian Ijtihad

Secara bahasa, ijtihad merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari akar kata *ja-ha-da* yang berarti: berusaha keras dan bersungguh-sungguh (*to endeavor, to over-work*), kemudian ditambah dengan huruf *alif* dan *ta* menjadi *ij-ta-ha-da* yang mengandung arti "berlebih" (*mubâlagah*) sehingga berarti: mencurahkan segenap kemampuan untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, kata *ijtihâd*, yang merupakan bentuk kata benda dari kata *ij-ta-ha-da*, hanya dipergunakan untuk menunjukkan sebuah pekerjaan berat dan sulit serta memerlukan usaha keras yang sungguh-sungguh untuk dapat mengerjakannya, dan tidak dipergunakan untuk menggambarkan sebuah pekerjaan yang mudah dan ringan (Hans Wehr, 1974:141-142; Hasaballah, 1971:79).

Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, ijtihad dipahami sebagai upaya keras untuk melakukan interpretasi terhadap sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Upaya interpretasi tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan menggunakan metodologi tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Atas dasar itu, orang yang melakukan ijtihad (yang disebut *mujtahid*) haruslah seorang yang ahli, dalam arti memiliki kualifikasi dan kriteria keilmuan tertentu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji syarat-syarat mujtahid

beserta tingkatannya. Dalam sejarah penggunaannya, kata ijtihad biasanya lebih sering digunakan dalam bidang hukum Islam (fikih), dan sangat jarang digunakan dalam bidang-bidang keilmuan Islam lain, seperti Tafsir, Hadis, Ilmu Kalam ataupun Tasawuf.

Dalam literatur hukum Islam, ijtihad secara umum didefinisikan dengan "mencurahkan segala kemampaun secara maksimal untuk menetapkan hukum Islam yang disimpulkan dari sumber-sumbernya" (Zaidan, 1993:399). Adanya ungkapan "mencurahkan segala kemampuan secara maksimal" menyiratkan arti bahwa dalam melakukan ijtihad diperlukan kualifikasi keilmuan tertentu, di samping juga ijtihad harus dilakukan secara teliti dan tidak tergesa-gesa dengan mengkaji seluruh petunjuk yang ada dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Karena itu, Imam al-Syafi'i (w. 204 H) pernah menyatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "tidak tahu" dalam menetapkan suatu permasalahan hukum sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut. Demikian juga, seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "saya tahu" mengenai suatu permasalahan hukum sebelum ia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui petunjuk-petunjuk yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Sunnah Nabi (Al-Qaradawi, 1987:3).

Kata ijtihad ini seakar juga dengan istilah *jihad* dan *mujahadah*, yaitu sama-sama dari asal kata *ja-ha-da*. Apabila ijtihad lebih menekankan pada penalaran dan pemikiran rasio dalam mengkaji ajaran Islam, maka jihad lebih menekankan pada pengamalan ajaran Islam secara praktis, baik dalam arti bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan maupun dalam arti perang karena dizalimi. Sementara kata *mujâhadah* biasanya digunakan untuk menunjukkan usaha keras seorang hamba dalam mendekati diri kepada Tuhannya dengan melakukan amalan ibadah ritual dan pemanjatan doa-doa. M. Arkoun pernah mengatakan, semangat jihad perlu dibarengi dengan etos ijtihad agar tidak mudah menjurus pada perilaku "kekerasan" dan "peperangan". Tentu saja, ijtihad di sini tidak sebatas penalaran mengenai suatu permasalahan hukum semata, melainkan pula segenap aktivasi intelektual bernapaskan ajaran Islam untuk melahirkan kemajuan budaya dan peradaban. Seiring begitu kuatnya pengaruh fikih, makna ijtihad pun kemudian cenderung menyempit ke ranah hukum Islam dan menjadi *privilege* para ahli fikih. Tak

heran jika Abid al-Jabiri kemudian menyebut perabadan Islam dengan "peradaban fikih" berdasarkan karakteristik menonjol yang mencirikannya (1991:96).

Dalam terminologi fikih, istilah *ijtihad* biasanya dilawankan dengan istilah *taqlid*. Apabila *ijtihad* merupakan upaya melakukan interpretasi terhadap Alquran dan Sunnah Nabi untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam, maka *taqlid* (dalam bahasa Indonesia *taqlid*) merupakan sikap mengikuti terhadap pendapat yang dikemukakan oleh para ulama sebagai hasil dari *ijtihad* mereka. Sebagian ulama membedakan antara istilah *taqlid* dan *ittiba'*. *Taqlid* merupakan sikap mengikuti pendapat para ulama tanpa mengkaji dan mengetahui alasan yang mendasarinya, sementara *ittiba'* adalah sikap mengikuti pendapat ulama, namun mengetahui alasan dan argumen yang dijadikan dasar oleh ulama yang diikuti tersebut. Alasan dan argumen ulama dimaksud adalah dasar pandangan mereka yang dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan dalam Alquran dan Sunnah Nabi melalui metodologi interpretasi tertentu. Metodologi untuk menginterpretasi sumber ajaran Islam ini dalam keilmuan hukum Islam disebut dengan Ushul Fiqih. *Ijtihad* sendiri sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ketetapan hukum Islam merupakan salah satu bahasan dalam ilmu Ushul Fiqih ini.

2. Perkembangan Praktik Ijtihad dalam Hukum Islam

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke daerah Yaman untuk menjadi mufti. Ketika Muadz ditanya oleh Nabi bagaimana cara memutuskan permasalahan hukum apabila tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah Nabi, Muadz menjawab bahwa dia akan melakukan *ijtihad*, dan Nabi mendukung upaya *ijtihad* yang akan dilakukan Muadz tersebut (HR. Abu Dawud, Al-Tirmizi dan Al-Darimi). Dari hadis ini dapat dipahami bahwa praktik *ijtihad* telah dilakukan semenjak masa Nabi Saw. Wewenang yang diberikan Nabi kepada para sahabat untuk melakukan *ijtihad* tersebut kemudian mempunyai implikasi yang luas terhadap praktik *ijtihad* sahabat, baik ketika Nabi masih hidup maupun lebih-lambat ketika beliau sudah meninggal dunia (Al-Sayis, 1957:33-34).

Seiring banyaknya permasalahan hukum baru yang muncul, praktik ijtihad pada masa sahabat ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan pada masa tabi'in sampai puncaknya pada masa para imam mazhab (awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriah). Masa imam-imam mazhab, dan juga masa sebelumnya, merupakan masa kebebasan berpikir dalam melakukan ijtihad (Khallaf, 1977:216). Setiap orang yang mampu berijtihad dengan sendirinya akan melakukan ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, sedangkan orang yang tidak mampu akan bertanya dan mengikuti pendapat ulama yang dikehendaknya. Begitu pula para hakim dalam menyelesaikan perkara hukum, mereka berpegang pada hasil ijtihadnya sendiri, tidak mengikuti pendapat suatu mazhab tertentu (Amin, 1974, II:172).

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa ini begitu cepat dan subur sehingga bermunculan ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah di Irak, Al-Auza'i di Syiria, Malik bin Anas di Madinah, Al-Lai Ibn Sa'ad dan Al-Syafi'i di Mesir dan ulama-ulama lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Islam. Pada masa itu taklid sebagaimana pengertiannya sekarang belum dikenal karena para ulama melakukan ijtihadnya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Masyarakat umum mengikuti dan bertanya kepada para ulama ahli ijtihad dengan tidak terpaku hanya kepada pendapat seorang ulama sehingga pada saat itu belum ada mazhab atau pendapat ulama tertentu yang menjadi panutan masyarakat secara luas dalam bidang hukum Islam (al-Namir, 1987:147).

Namun, kecenderungan pemikiran ijtihad pada masa imam-imam mazhab dan juga masa sebelumnya lebih didasarkan pada wilayah dan letak geografis, seperti kecenderungan pemikiran ijtihad ulama Madinah, Kufah, Basrah, Syiria dan lain-lain sehingga hal ini memunculkan aliran kedaerahan (*geographical schools*). Kecenderungan ini dapat dimengerti karena hasil ijtihad dipengaruhi bukan hanya oleh metodologi yang digunakan, melainkan juga oleh latar belakang sosial kultural tempat ulama itu berada. Oleh karena itu, hasil ijtihad antara satu tokoh dengan yang lain akan berbeda apabila metodologi yang digunakan berlainan atau kondisi sosial yang mengelilingi tiap-tiap ulama tersebut juga berbeda. Misalnya, sering terjadi perbedaan pendapat antara *fuqaha'* (ahli hukum Islam) Madinah pada satu sisi dan

fuqaha` Kufah pada sisi yang lain. Perbedaan tersebut antara lain mengenai wali bagi perempuan dalam akad perkawinan. Bagi *fuqaha`* Madinah, yang masyarakatnya masih teguh pada konsep-konsep hukum yang mempertahankan sistem kesukuan Arab, berlaku bahwa perkawinan merupakan hak prerogatif anggota keluarga laki-laki. Dengan demikian, tidak seorang perempuan pun di Madinah yang melakukan akad perkawinan sendiri, kecuali harus diserahkan kepada walinya. Sementara di Kufah, yang masyarakatnya bersifat heterogen karena terdiri dari berbagai ras, norma-norma kesukuan seperti itu terasa asing. Oleh karena itu, walaupun tetap menduduki posisi yang lebih rendah, kaum perempuan di Kufah dalam hal-hal tertentu mempunyai kewenangan atas dirinya, termasuk dalam hal perkawinan. Perempuan yang telah dewasa diperkenankan melakukan sendiri akad perkawinannya, tanpa harus menyertakan seorang wali (laki-laki) dengan syarat adanya *kafa`ah* (kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan). Bahkan, di samping dapat melakukan akad nikah sendiri, menurut Abu Hanifah (w. 150 H), salah satu tokoh *fuqaha`* Kufah, perempuan dewasa dapat menikahkan anaknya yang masih kecil atau menjadi wakil bagi orang lain untuk menikahkan (Coulson, 1990:30 dan 49; Al-Shan`ani, 1950, III:120).

Begitu pula dalam hal laki-laki (*dzukurah*) sebagai syarat untuk menjadi hakim. Walaupun mayoritas *fuqaha`* berpendapat bahwa sifat laki-laki merupakan syarat sah yang harus dimiliki oleh seorang hakim, namun Abu Hanifah sebaliknya berpendapat bahwa seorang perempuan dapat menjadi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan persengketaan harta benda. Bahkan Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) pada masa berikutnya seiring dengan perkembangan zaman berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi hakim secara mutlak, dalam arti dapat memutuskan perkara dalam masalah apa pun (Rusyd, t.t., II: 344). Pendapat-pendapat hasil ijtihad para ulama tersebut pada dasarnya sama-sama merujuk pada Alquran atau Sunnah Nabi, namun karena kondisi sosial budaya yang berbeda, timbullah pemahaman yang berbeda pula. Dengan kata lain, dalam hal ini Alquran dan Sunnah Nabi dipahami dan diinterpretasi dari sudut pandang keadaan sosial budaya setempat. Di sinilah terlihat sifat lokalitas dan historisitas sekaligus fleksibilitas dari bangunan hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan sumber ajaran Islam.

Masa kebebasan berijtihad dalam memahami sumber ajaran Islam kemudian menurun sejak pertengahan abad keempat hijriah dan umat Islam biasanya mencukupkan diri untuk bertaklid terhadap pendapat-pendapat para ulama yang sudah ada. Dari sinilah kemudian muncul berbagai mazhab dalam hukum Islam yang didasarkan pada tokoh ulama yang diikuti seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Mazhab Tabari dan lain-lain yang tidak kurang dari tiga belas mazhab. Hanya saja, mazhab-mazhab hukum Islam tersebut dalam perjalanannya ada yang tetap eksis karena masih memiliki banyak pengikut setia dan ada juga yang lenyap karena sudah tidak ada lagi yang mengikutinya (Al-Namir, 1987:149). Masa bermazhab dalam pemikiran hukum Islam dengan menisbahkan diri kepada para tokoh berlangsung sampai dengan akhir abad ketiga belas hijriah. Kendati demikian, dalam masa itu tidak berarti tiada ijtihad sama sekali. Ijtihad tetap dilakukan oleh para ulama dalam rangka mengembangkan pemikiran para imam mazhabnya masing-masing. Oleh karena itulah, pada masa ini muncul syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan ijtihad (mujtahid) dan juga tingkatannya berdasarkan orisinalitas dan independensi pemikiran hukumnya apabila dikaitkan dengan pemikiran para imam mazhabnya.

3. Syarat-Syarat Melakukan Ijtihad

Persyaratan bagi orang yang hendak melakukan ijtihad (mujtahid) secara tertulis belum berkembang pada masa imam-imam mazhab, dan baru berkembang luas pada masa sesudahnya, yaitu mulai pertengahan abad keempat hijriah. Dr. Abd al-Mun'im al-Namir (1987:180) menyatakan ada dua sebab mengapa para ulama banyak yang menyusun persyaratan-persyaratan bagi mujtahid dan mereka memandang bahwa syarat-syarat tersebut sebagai hal yang mesti diwujudkan. *Pertama*, masa tersebut merupakan masa pembukuan dan penyusunan materi berbagai bidang ilmu secara lebih sistematis. Sebagaimana bidang ilmu lain, hukum Islam juga dipahami sebagai ilmu yang harus dikaji oleh orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang memiliki kriteria dan kualifikasi keilmuan tertentu. *Kedua*, pada masa itu telah meluas sikap masyarakat yang mempermudah dalam melakukan ijtihad, yakni masyarakat awam yang sebenarnya tidak layak karena tidak memiliki kemampuan untuk

berijtihad, dengan mudahnya melakukan "ijtihad" dan mengeluarkan fatwa sehingga seringkali menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Secara umum para ulama mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan berijtihad adalah sebagai berikut. **Pertama**, mengetahui Alquran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang mujtahid harus menguasai kandungan Alquran dan bisa membedakan antara makna *haqiqi* dan *majazi*, lafaz umum dan khusus serta memahami sebab-sebab turunnya suatu ayat (*asbab al-nuzul*). Menurut Al-Ghazali (1993:342), ada dua keringanan dalam hal ini, yaitu tidak disyaratkan mengetahui seluruh Alquran, tetapi khusus hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum serta tidak disyaratkan hafal, tetapi harus mengetahui letak ayat-ayat tersebut sehingga langsung bisa merujuk ketika diperlukan.

Syarat **kedua**, mengetahui Hadis Nabi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang mujtahid harus mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, tidak harus hafal, tetapi harus mengetahui letak bab masalah yang berkaitan sehingga bisa dengan cepat merujuknya apabila hendak berijtihad. Di samping itu, ia harus bisa menyimpulkan hukum dari hadis, mengetahui derajat dan nilainya seperti mutawatir, masyhur, ahad, atau sahih, hasan, dha'if serta harus juga mengetahui sebab-sebab kemunculan hadis tersebut (*asbab al-wurud*) (Hazm, t.t., V:118; Al-Razi, 1988, II:497-8).

Syarat **ketiga**, mengetahui hal-hal yang telah menjadi *ijma'* (pendapat yang disepakati seluruh ulama). Seorang mujtahid harus mengetahui *ijma'* yang telah terjadi supaya ia tidak mengeluarkan pendapat yang menyelisihi *ijma'* tersebut. Hal ini sama halnya dengan seorang mujtahid yang harus mengetahui nas-nas syariah supaya hasil ijtihadnya tidak bertentangan dengan nas-nas tersebut. Atas dasar itu pula dikatakan bahwa lapangan ijtihad adalah hanya pada masalah muamalah-kemasyarakatan dan bukan pada masalah ibadah pokok (*mahdah*) karena masalah ibadah pokok ini telah disepakati oleh para ulama (Al-Syaukani, 1993:420-1; Zahrah, t.t.: 305-6).

Syarat **keempat**, menguasai bahasa Arab, dalam arti seorang mujtahid harus dapat memahami susunan kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan Alquran dan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam berbahasa Arab sehingga seorang mujtahid harus benar-benar menguasai bahasa Arab yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyimpulkan

hukum dari Alquran dan Hadis Nabi (Al-Ghazali, 1993:342). Empat syarat di atas merupakan persyaratan bagi mujtahid yang disepakati oleh mayoritas ulama. Di samping itu, beberapa ulama mengajukan syarat-syarat tambahan selain yang empat di atas. Namun, apabila dicermati, yang terpenting adalah mengetahui maksud-maksud umum syariah Islam (*maqashid al-syari'ah*), mengetahui keadaan masyarakat dan adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku (Hasaballah, 1976:95) dan menguasai ilmu ushul fikih atau metodologi hukum Islam (Al-Syaukani, 1993:419).

Maqashid al-syari'ah merupakan maksud umum dan tujuan dasar bagi penetapan hukum Islam dan ini sebenarnya terkandung secara tersirat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak hanya diharuskan memahami Alquran dan Hadis Nabi secara literal, tetapi juga secara substansial. Sementara *'urf* atau adat kebiasaan masyarakat juga harus benar-benar dipahami sebelum ijtihad dilakukan, sebagaimana telah digambarkan mengenai perbedaan pendapat antara ulama Madinah dan Kufah awal, mengingat bahwa adat kebiasaan masyarakat menentukan hasil ijtihad dalam memahami Alquran dan Hadis Nabi. Khalifah 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz, misalnya, pernah disurati hakim Mesir yang bernama 'Iyadh Ibn 'Abdullah yang menanyakan suatu hukum yang dihadapinya. Namun, 'Umar menjawab bahwa masalah hukum tersebut terjadi di Mesir sehingga yang paling berhak memberikan keputusan adalah hakim Mesir karena suatu ijtihad lebih berhak dilakukan oleh orang yang mengetahui kondisi dan lingkungan masyarakat yang bersangkutan (Hasaballah, 1976:431). Kemudian, seorang mujtahid harus menguasai Ushul Fikih karena sebagai metodologi hukum Islam, Ushul Fikih merupakan alat analisis yang dapat mendialektikkan antara nash Alquran dan Hadis Nabi, *maqashid al-syari'ah* dan adat kebiasaan masyarakat yang berkembang di tempat mujtahid masing-masing berada.

4. Tingkatan Mujtahid

Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, ternyata para mujtahid tidak memiliki kualitas keilmuan yang sama, lantaran mereka memiliki perbedaan kemampuan dan independensi pemikiran. Oleh karena itu, dalam literatur

hukum Islam (Al-Nawawi, t.t., I:71-74; Al-Qaradawi, 1987:95-97) para mujtahid ini diklasifikasi menjadi beberapa tingkatan.

Pertama adalah mujtahid mutlak atau mujtahid *mustaqil* (independen), yaitu para mujtahid yang memiliki ushul fikih (metodologi) sendiri untuk menyimpulkan hukum Islam dari Alquran dan Sunnah Nabi sehingga menghasilkan pendapat-pendapat yang orisinal dalam masalah fikih (materi hukum Islam). Para mujtahid mutlak ini adalah para ahli hukum Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam-imam mazhab.

Kedua adalah mujtahid *muntasib* (berafiliasi), yaitu para mujtahid yang melakukan ijtihad secara mandiri dalam menetapkan hukum Islam beserta dalil-dalil (argumen-argumen)-nya, namun mereka menisbatkan hasil ijtihadnya tersebut kepada imam mazhab karena metodologi imam mazhab tersebut mereka ikuti dan dijadikan pedoman. Para mujtahid tingkatan ini antara lain Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu al-Qasim, Asyhab dan Ashbag dari mazhab Maliki serta Al-Muzanni dan Al-Buwaiti dari kalangan mazhab Syafi'i.

Selanjutnya, tingkatan ketiga adalah mujtahid mazhab. Para mujtahid tingkatan ini selain mengikuti metodologi juga mengikuti argumen-argumen imam mazhab dalam menetapkan materi hukum. Namun, apabila muncul permasalahan hukum baru yang belum pernah ditetapkan, mereka menetapkan hukum baru sebagai pengembangan mazhab dengan cara menggunakan metodologi imam mazhab.

Secara garis besar, tiga inilah tingkatan mujtahid, walaupun dalam berbagai literatur hukum Islam terdapat perbedaan dalam jumlah tingkatan. Setelah tingkatan mujtahid tersebut, ada dua tingkatan pengikut mazhab yang tidak dipandang sebagai mujtahid, yaitu *muttabi'* dan *muqallid*. *Muttabi'* adalah pengikut mazhab yang mengetahui pendapat-pendapat dari imam dan ulama mazhab beserta argumen-argumennya. Oleh karena itu, mereka dapat menganalisis dan juga menentukan pendapat yang paling kuat apabila ada beberapa pendapat yang berbeda dalam mazhab tersebut. Kemudian *muqallid* (orang yang bertaklid) adalah pengikut mazhab yang mengetahui pendapat-pendapat mazhab, tetapi mereka tidak memahami argumen-argumen yang dijadikan landasan oleh imam dan para ulama mazhabnya.

Dari klasifikasi mengenai tingkatan para mujtahid di atas dapat dipahami bahwa mengikuti mazhab tertentu dalam hukum Islam tidak identik dengan taklid, tetapi tetap bisa dinilai melakukan ijtihad, kendati mungkin berupa ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum baru atau hukum-hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman (walaupun berbeda dengan pendapat imam dan para ulama mazhab) dengan tetap menggunakan metodologi (*manhaj*) yang ditetapkan imam mazhab. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut mazhab Syafi'i, bahkan sejak pada masa-masa awal. Mereka, dengan berpegang pada metodologi Imam al-Syafi'i terus mengembangkan dan menetapkan hukum-hukum baru seiring dengan perkembangan zaman dan selaras dengan tuntutan sosial budaya masing-masing.

Fuqaha` Syafi'iyah di Irak dan Mesir dalam penetapan hukumnya terlihat dekat dengan pendapat-pendapat Imam al-Syafi'i. Ini tidak lain karena Imam al-Syafi'i sendiri mengembangkan fikihnya di dua daerah tersebut sehingga tuntutan sosial budaya yang dihadapi mereka tidak terlalu berbeda dengan masa-masa Imam al-Syafi'i hidup. Namun, bagi *fuqaha` Syafi'iyah* yang berada di daerah Khurasan dan Naisabur, misalnya, mereka harus berusaha melakukan pengkajian dan penetapan hukum-hukum baru yang sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Hal ini pada gilirannya menimbulkan kecenderungan yang berbeda di antara *fuqaha` Syafi'iyah*. *Fuqaha`* kelompok Irak (*al-'Iraqiyyun*) mempunyai kecenderungan ke arah *naql* (*qawl* atau sesuai pendapat Imam al-Syafi'i), sementara *fuqaha`* kelompok Khurasan (*al-Khurasaniyyun*) mempunyai kecenderungan pada pola pengkajian yang menitikberatkan pada penalaran sehingga terkadang menghasilkan pendapat-pendapat hukum yang berbeda dengan Imam al-Syafi'i sendiri (Zahrah, t.t.:324-325). Bahkan menurut Qodri (2003:56-57), para ulama pengikut mazhab tersebut tidak hanya sebatas berijtihad menghasilkan hukum baru, tetapi juga mengembangkan metodologi yang telah dirintis oleh imam mazhabnya.

5. Ijtihad Pada Masa Kontemporer

Hasil ijtihad dan pemikiran dari para ulama dalam waktu beberapa abad tersebut kemudian termuat dalam buku-buku klasik hukum Islam. Dalam

menyikapi warisan pemikiran hukum Islam ini umumnya terdapat dua pandangan yang berlawanan. Pihak yang satu menempatkannya sebagai doktrin yang sudah final dan tidak perlu diubah sehingga tinggal mempraktikkannya dalam kehidupan, termasuk kehidupan masa kini. Dengan demikian pemikiran fikih dari para mujtahid tersebut seakan-akan disamakan dengan syariah Islam itu sendiri yang datang dari Allah dan Rasul. Sedangkan pihak yang lain memandang bahwa warisan klasik pemikiran para ulama tersebut sama sekali tidak memiliki kegunaan untuk masa sekarang karena pemikiran tersebut diformulasi dalam ruang waktu tertentu sehingga hanya sesuai untuk saat itu. Pada masa sekarang, menurut pandangan ini, kita harus berijtihad sendiri sesuai dengan konteks sekarang, tanpa harus melihat pandangan-pandangan ulama terdahulu (Qodri, 2003:720).

Dua pandangan dikotomis di atas sebenarnya bisa dipadukan. Memang kita perlu berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan hasilnya harus sesuai dengan konteks sekarang, tetapi dalam berijtihad tersebut kita dapat memanfaatkan pemikiran-pemikiran para ulama yang sudah ada dan memandangnya sebagai warisan intelektual yang bisa dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan. Warisan intelektual tersebut bisa kita pahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat ketika pemikiran hukum tersebut diformulasi. Dengan demikian, pemikiran ulama tersebut merupakan hasil ijtihad masa lalu yang secara akademik merupakan warisan ilmiah yang perlu dikembangkan pada masa selanjutnya. Hasil pemikiran hukum Islam dari para ulama dahulu ini sama halnya dengan hasil pemikiran masa lalu dalam berbagai bidang keilmuan, misalnya filsafat, ilmu-ilmu sosial, ataupun ilmu-ilmu alam, yaitu pemikiran yang sangat berharga yang perlu dikembangkan pada masa selanjutnya sehingga ada kesinambungan sejarah (*historical continuity*). Lagi pula, tiap pemikiran baru tidak harus, bahkan sebenarnya tidak bisa, berangkat dari nol dan mengabaikan sama sekali pemikiran sebelumnya.

Atas dasar itu, Al-Qaradawi (1987:149-151) berpendapat bahwa ijtihad yang perlu dilakukan pada masa kontemporer ini meliputi tiga macam, yaitu ijtihad *intiqā'i*, ijtihad *insya'i*, dan ijtihad gabungan antara keduanya. Ijtihad *intiqā'i* adalah ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam warisan pemikiran hukum Islam dengan

cara meneliti argumen-argumen yang dikemukakan. Dengan demikian, dalam ijtihad ini dilakukan studi komparasi terhadap pendapat-pendapat ulama yang ada dan meneliti argumen-argumen yang dijadikan landasan serta memilih pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan konteks sekarang. Dalam memilih pendapat yang akan dijadikan pegangan, menurut Al-Qaradawi harus digunakan tolok ukur bahwa pendapat tersebut memang sesuai dengan konteks masa sekarang serta membawa rahmat manusia dan lingkungannya sebagai cerminan dari nilai-nilai tujuan dasar syariah Islam. Misalnya, ketika kebanyakan pemikiran ulama klasik membolehkan pernikahan di bawah umur dengan syarat atas izin walinya, maka untuk konteks sekarang bisa saja mengikuti pandangan Ibnu Syubrumah yang berpendapat bahwa anak di bawah umur tidak boleh dinikahkan (Coulson, 1990:194). Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, seorang perempuan tidak boleh menjadi hakim karena syarat untuk menjadi hakim adalah laki-laki. Dalam konteks sekarang bisa diikuti pandangan Ibnu Jarir al-Tabari yang menyatakan bahwa perempuan, sama halnya dengan laki-laki, boleh menjadi hakim dalam memutuskan berbagai macam jenis perkara di pengadilan (Rusyd,t.t.,II:344). Dalam mengambil pendapat para ulama yang dipandang paling sesuai dengan konteks sekarang tersebut tentu saja dengan cara menelusuri argumen-argumen yang menjadi landasannya juga.

Sementara ijtihad *insya'i* (kreatif) adalah ijtihad untuk menetapkan pendapat hukum baru bagi suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik permasalahan itu baru ataupun lama. Dengan demikian, dalam ijtihad *insya'i* bisa saja permasalahan itu sebenarnya permasalahan lama dan sudah ada pendapat dari para ulama mengenai hukumnya, namun seorang mujtahid kontemporer mengemukakan pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum terjadi pada masa ulama-ulama terdahulu, atau bisa juga sudah muncul, tetapi masalah tersebut belum menjadi problem yang perlu ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu, ijtihad pada dasarnya berjalan seiring dengan adanya problem-problem baru yang membutuhkan penyelesaian hukum. Misalnya pendapat Syeikh Abdullah ibn Zaid al-Mahmud, kepala peradilan agama Qatar, yang berpendapat bahwa jamaah haji yang datang naik pesawat menuju Makkah

boleh memulai niat ihram dari bandara Jeddah, dari mana pun asal jamaah haji tersebut berasal. Ia menyatakan bahwa hikmah ditetapkannya tempat-tempat tertentu sebagai miqat haji adalah karena tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut merupakan tempat yang berada di jalan-jalan masuk kota Mekkah yang semuanya berada dipinggir wilayah Hijaz. Oleh karena itu, jamaah haji yang naik pesawat, kota tempat masuk menuju Mekkahnya adalah Jeddah (Al-Qaradawi, 1987:169-173).

Ijtihad jenis ketiga, menurut Al-Qaradawi (1987:173-174), adalah ijtihad gabungan antara *intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu ijtihad dengan menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Misalnya ketetapan adanya wasiat wajib dari kakek bagi cucu yang bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu. Wasiat menurut mayoritas ulama sebenarnya tidak wajib dan diucapkan ketika *mayyit* (orang yang meninggal) masih hidup. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat itu wajib dilakukan bagi orang yang memiliki harta banyak dan sudah mencukupi bagi ahli warisnya. Pendapat ini kemudian diikuti dan ditambahkan unsur ijtihad baru bahwa walaupun *mayyit* tidak berwasiat, maka wasiat itu dipandang sebagai wasiat wajib yang diberikan kepada cucu yang bapak atau ibunya meninggal terlebih dahulu. Bagian wasiat yang diterima cucu adalah sebesar bagian bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia.

Ijtihad kontemporer ini selayaknya dilakukan dengan cara kolektif (*ijtihād jama'i*), yaitu ijtihad yang dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari sekelompok ulama dan ilmuwan. Lembaga ini memutuskan hukum suatu permasalahan kontemporer setelah mengkaji dan menelitinya dari berbagai sudut keilmuan. Permasalahan-permasalahan yang diselesaikan oleh lembaga ijtihad ini biasanya merupakan masalah yang jawabannya dibutuhkan oleh orang banyak (publik), termasuk yang akan menjadi aturan resmi suatu negara. Namun, ijtihad individual (*ijtihād fardī*) juga masih diperlukan karena ijtihad individual inilah yang menjadi fondasi bagi ijtihad kolektif, di samping juga biasanya banyak permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dan penyelesaiannya cukup melalui ijtihad individual seorang ulama terdekat. Apabila dicermati, bentuk-bentuk ijtihad kontemporer ini bisa berupa aturan

perundang-undangan, putusan hakim yang didasarkan pada aturan perundang-undangan tersebut, ataupun dalam bentuk fatwa, baik dilakukan fatwa yang dikemukakan individu maupun lembaga fatwa (Al-Qaradawi, 1987:181). Perbedaannya, apabila undang-undang harus ditaati oleh seluruh warga negara, putusan hakim mengikat pihak yang terkait, maka fatwa sebenarnya tidak bersifat mengikat, tetapi dapat dijadikan pedoman dan panduan.

6. Ijtihad tentang Hubungan Antaragama:

Contoh Relevansi Kekinian

Dalam hukum ketatanegaraan, para ulama abad pertengahan Islam umumnya membagi wilayah menjadi dua, yaitu *dar al-salam* (wilayah damai) yang dikuasai oleh negara muslim dan *dar al-harb* (wilayah perang) yang dikuasai oleh non-muslim (Al-'Awwa,1998:197). Pembagian ini kemudian diwarisi sampai sekarang karena tertulis dalam khazanah literatur hukum Islam. Pembagian wilayah seperti itu antara lain yang dijadikan pedoman bagi kelompok-kelompok Islam radikal untuk menjustifikasi tindakan kekerasan mereka terhadap orang lain. Mereka berargumen boleh melakukan tindakan kekerasan karena memang berada di wilayah perang (*dar al-harb*), bahkan negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun, hanya karena konstitusinya tidak berasaskan Islam seperti Indonesia, mereka anggap sebagai wilayah perang yang dimungkinkan untuk dilakukan tindak kekerasan seperti penembakan, perampokan, dan pengeboman.

Apabila dicermati, pembagian wilayah oleh para ulama menjadi wilayah damai dan wilayah perang tersebut karena memang pada saat itu ada dalam masa perang dan konfrontasi yang berkepanjangan antara orang-orang Islam dan non-muslim, khususnya dalam perang salib yang memakan waktu hampir dua abad. Dengan demikian, pembagian wilayah tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama yang hanya sesuai dalam masa perang dan karena itu tidak cocok apabila diterapkan pada masa damai, terlebih bentuk-bentuk negara sudah berupa *nation state*. Dengan kata lain, pembagian wilayah itu merupakan pengecualian dalam merespons kondisi yang tidak umum untuk menjaga keselamatan jiwa warga, dan bukan merupakan pandangan pokok dan ajaran dasar Islam.

Ajaran dasar Islam sendiri sangat menganjurkan perdamaian sebab kata "Islam" (*al-Islam*) sendiri di samping bermakna "ketundukan" (*submission*), juga berarti "kedamaian/perdamaian" (*peace*). Terdapat banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat, termasuk adanya toleransi dalam beragama. Islam menegaskan bahwa toleransi beragama merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (Q.S. Al-Kafirun [109]:6) dan "Tidak ada paksaan dalam agama" (Q.S. Al-Baqarah [2]:256). Alquran juga menggambarkan bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan kepada jalan yang lurus sehingga tidak bisa memaksa manusia untuk mengikutinya (Q.S. Al-Ghasyiyah [88]:22). Dari ayat-ayat Alquran tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih agama, dan Nabi Muhammad menggambarkan hal ini dengan upaya menyeru manusia kepada Islam sebagai jalan yang lurus, dan beliau pun tidak pernah memaksa mereka untuk mengikutinya.

Didasarkan pada ajaran dasar tentang persamaan dan toleransi di atas, Islam, sebagaimana makna literalnya, mengajarkan manusia untuk mewujudkan dan menyebarkan perdamaian secara total (Q.S. Al-Baqarah [2]:208). Di samping itu, Nabi Saw juga bersabda: *afsyu al-salām*, sebarlanlah perdamaian di sekelilingmu. Kemudian, pada akhir ibadah salat, sebagai ibadah yang paling penting dalam Islam, terdapat *salam* (ucapan perdamaian) yang diucapkan sambil menolehkan kepala ke bagian kanan dan ke bagian kiri. Ini berarti bahwa seorang Muslim harus menyebarkan perdamaian dan kedamaian kepada seluruh manusia dan lingkungan di sekelilingnya, baik yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Dengan kata lain, pengucapan salam pada akhir salat merupakan simbol yang menggambarkan perintah kepada tiap Muslim untuk menebarkan dan menyebarkan perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, Alquran menyatakan bahwa: "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-'Ankabut [29]:45).

Demikianlah, perdamaian di antara manusia merupakan ajaran dasar yang dibawa oleh Islam. Sementara tindak kekerasan dalam sejarah Islam, seperti peperangan yang terjadi pada masa Nabi Saw, bisa dilakukan hanya dalam kondisi mempertahankan diri apabila diserang terlebih dahulu sehingga kekerasan yang dilakukan hanya bersifat defensif dan bukan ofensif. Alquran, misalnya, menyatakan bahwa:

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim" (Q.S. Al-Mumtahanah [60]:8-9).

Sementara itu, apabila kelompok yang memusuhi tadi kemudian mengajak berdamai, perdamaian itulah yang harus dipilih oleh umat Islam:

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Al-Anfal [8]: 62).

Ajaran dasar Islam tentang hubungan antaragama yang toleran dan harmonis ini kemudian diaplikasikan oleh Nabi dalam sejarahnya yang paling awal. Umat Islam selama di Mekkah, sebagaimana diketahui, menjadi objek kekerasan dari orang-orang kafir Mekkah, sampai kemudian mereka hijrah ke Madinah dan mendirikan apa yang dipandang sebagai "Negara Madinah". Di Madinah, walaupun berkuasa, umat Islam tetap bersikap toleran dan menghormati pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah (*sahifah al-Madinah*). Piagam Madinah yang dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah ini merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Saw, yang berisi suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah (dulu dinamakan Yatsrib) di tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun terutama dengan tujuan

untuk menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Dokumen ini menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Piagam ini menjadikan mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.

Masyarakat Madinah yang berbeda suku dan agama ini dalam Piagam Madinah disebut sebagai satu kesatuan umat (*ummah*), yang tentu saja di dalamnya meniscayakan adanya toleransi dan solidaritas antara satu sama lain. Bagian pembukaan piagam yang sering disebut sebagai "the first written constitution in the world" ini menyatakan "Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah piagam tertulis dari utusan Allah, Muhammad, di kalangan orang-orang Quraisy dan Yatsrib yang memeluk Islam dengan orang-orang yang mengadakan persetujuan dengan mereka, untuk mempersatukan diri dan berjuang bersama. Sesungguhnya mereka merupakan satu umat (bangsa), bebas dari pengaruh dan kekuasaan kelompok lain." (Watt, 1977: 221-225). Piagam Madinah ini merupakan syariah Nabi Muhammad Saw yang merupakan aplikasi dari ajaran dasar Islam yang menegaskan perlunya sikap toleran dan bersedia untuk bekerja sama dalam bidang sosial dan politik dengan kelompok dan agama lain.

Selanjutnya, ketika peristiwa pembebasan kota Makkah (*fathu Makkah*) oleh sepuluh ribu pasukan Islam, yang terjadi pada tahun 8 H, sikap toleransi Islam juga ditunjukkan oleh Nabi Saw. Beliau sama sekali tidak menaruh dendam dan kebencian apalagi berniat membalas dendam terhadap orang-orang kafir Makkah yang telah mengusir dan memerangi umat Islam. Setelah Nabi menguasai kota Makkah, beliau menyerukan kepada seluruh penduduk Makkah bahwa mereka adalah orang-orang bebas. Nabi bersabda kepada orang-orang kafir Makkah: *antum thulaqa`* (kamu sekalian menjadi orang-orang bebas), dalam arti tidak ditangkap apalagi menjadi budak. Sebuah sikap damai, yang bahkan terjadi pada masa perang dan revolusi, merupakan teladan Nabi Muhammad bagi para pemimpin dalam pergaulan antarbangsa dan antaragama.

Toleransi terhadap agama lain yang dilakukan oleh Nabi Saw ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya. Umar bin al-Khattab, misalnya, ketika membebaskan Yerusalem (yang disebut juga dengan Baitul Maqdis, Al-Quds

atau Aelia) mengadakan perjanjian dengan penduduk di sana, yang antara lain menyatakan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah jaminan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Aelia; ia menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya; serta tidak dari salib mereka, dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan mereka. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu ..." (Madjid, 1992:193-194).

Prinsip toleransi dan kebebasan dalam hubungan antaragama ini terus dilakukan oleh para generasi penerus Islam ketika mereka membebaskan negeri-negeri baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Mereka bahkan melakukan reformasi sosial politik di negeri-negeri tersebut, yang antara lain sebagai penegasan adanya kebebasan beragama dan bukannya pemaksaan terhadap penduduk yang ada di negeri-negeri tersebut untuk berpindah ke agama Islam. Sekadar contoh, ketika Dinasti Umayyah berkuasa di Spanyol, mereka tetap toleran dan memberikan hak kepada penduduk setempat untuk tetap memeluk agama mereka sehingga untuk pertama kalinya di Spanyol ketika itu muncul toleransi beragama, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, banyaknya penduduk negeri-negeri tersebut yang masuk Islam adalah melalui proses alami yang berlangsung berabad-abad (Madjid, 1992:178 dan 191).

Demikian halnya, ketika Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Sebagai dinasti besar dan memiliki banyak kota metropolitan, keragaman suku bangsa, dan agama menjadi hal yang niscaya. Masyarakat Muslim dan non-Muslim, terutama Yahudi dan Nasrani, berbaur dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja sama dalam masalah sosial budaya bahkan ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika masa awal penerjemahan naskah-naskah Yunani ke dalam bahasa Arab, banyak orang non-Muslim yang ikut andil dalam penerjemahan tersebut. Adanya masyarakat non-Muslim yang hidup berdampingan dengan muslim ini disebabkan

pemerintah Abbasiyah memberikan jaminan toleransi dan kebebasan dalam beragama; mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan pemerintah secara proaktif untuk menjalin kerja sama, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan negeri-negeri seperti Cina dan India, yang jelas memiliki keyakinan agama yang berbeda (Amin, 1973, I: 397). Tidak jauh berbeda, kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat secara umum, dilakukan dengan cara damai. Islam masuk dan berkembang di Indonesia antara lain melalui jalur perdagangan yang cukup ramai antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 M, jalur perkawinan, jalur pendidikan, khususnya pesantren yang banyak tumbuh di tengah masyarakat, jalur kesenian seperti wayang dan rebana, serta jalur politik ketika para rajanya memeluk agama Islam yang kemudian diikuti oleh kebanyakan rakyatnya (Yatim, 1993:200-203).

Apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi serta para pemimpin dan ulama Islam selanjutnya, yang dalam diskursus hukum Islam disebut dengan fikih, memang seharusnya berpegang pada semangat yang ditunjukkan oleh syariah Nabi Muhammad Saw, termasuk dalam masalah toleransi dan kebebasan beragama. Namun, terkadang prinsip toleransi dan kebebasan dalam beragama yang menjadi ajaran Islam dan praktik syariah Nabi Saw tersebut kemudian tidak diikuti oleh sebagian kelompok umat Islam. Kelompok umat Islam yang bersifat memaksa dalam menjalankan dakwahnya apabila dicermati, pada dasarnya bukan didasarkan pada ajaran dasar Islam. Jika ditelusuri lebih dalam, hal itu disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang hendak dicapai, baik politik, ekonomi maupun hal lainnya, yang kemudian untuk mencapai tujuan tersebut mereka mengatasnamakannya sebagai ajaran Islam. Dapat dikatakan seperti itu, sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas, karena hal demikian tidak sesuai dengan ajaran fundamental Islam yang memiliki prinsip toleransi dan kebebasan beragama.

Selanjutnya, apabila dilihat secara normatif konstitusional, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, juga menekankan kebebasan dan toleransi beragama ini. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang agamis karena negara ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pada ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agama dan menjalankan ibadatnya masing-masing. Bahkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, masalah agama ini juga tercantum pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 28E dan pasal 28J. Dalam dua pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sepanjang tidak mengganggu kebebasan pemeluk agama lain.

Aturan konstitusi di Indonesia ini dapat dipandang sebagai hasil "ijtihad Indonesia" sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar itu, masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam, perlu menghormati dan melaksanakan aturan konstitusi di atas. Bahkan bagi umat Islam, pelaksanaan konstitusi yang memerintahkan untuk toleran dan menghormati serta dapat bekerja sama dalam bidang sosial dengan pemeluk agama lain merupakan ajaran Islam yang fundamental dan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw beserta praktik para sahabat dan generasi pemimpin Islam yang hidup sesudahnya.

Daftar Pustaka

- al-'Awwa, Muhammad Salim. *Al-Fiqh al-Islam fi Thariq al-Tajdid*. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1998.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1973.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hasaballah, 'Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- al-Jabiri, M. Abid., *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

- al-Namir, 'Abd al-Mun'im, *al-Ijtihad*. Mesir: al-Nahdah al-Misriyyah al-'Āmmah li al-Kuttab, 1987.
- al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Kairo: Mathba'ah al-'Asimah, tt.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Qodri Azizy, A. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, cet. 2. Jakarta: Teraju, 2003.
- al-Razi, Fakhruddin, *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Rusyd, Ibnu., *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. T.tp.: Dar al-Fikr, tt.
- al-Sayis, Muḥammad 'Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Subaih wa Awladuh, 1957.
- Shan'ani, Muhammad Ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1950.
- al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Mu`assasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 1993.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Madina*. Oxford: The Clarendon Press, 1977.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie du Liban, 1974.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Syafi'i: Hayatuh wa 'Ashruh Ara`uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Zaidan, 'Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar at-Tawzi' wa an-Nasyir al-Islamiyyah, 1993.